

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KONTRAK
DALAM PERJANJIAN KERJA DENGAN SISTEM *OUTSOURCING*
DI INDONESIA**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Syarat-Syarat Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Disusun Oleh:
PANDHU MARULI YOSO
NIM. E0016326**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan Hukum	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Kerangka Teori	18
B. Tinjauan Pustaka.....	20
1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	20
2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja.....	23
3. Tinjauan Umum tentang Pekerja Kontrak.....	26
4. Tinjauan Umum tentang Outsourcing	27
C. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33

A. Hubungan Hukum antara Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian Kerja dengan Sistem Outsourcing.....	33
1. Konsep Outsourcing yang Diterapkan dalam Hubungan Kerja di Indonesia 33	
2. Hubungan Hukum berdasarkan Hubungan Kerja Para Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian Kerja dengan Sistem Outsourcing di Indonesia.....	43
3. Permasalahan dalam Pelaksanaan Outsourcing yang Menjadi Indikasi Lemahnya Perlindungan Hukum bagi Pekerja/Buruh	49
B. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak yang Terikat dalam Perjanjian Kerja dengan Sistem Outsourcing di Indonesia	56
1. Perlindungan Hukum Eksternal	60
2. Perlindungan Hukum Internal	91
BAB IV	100
PENUTUP	100
A. Simpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103